



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia;
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0090.KU.01.03 TAHUN 2022

TENTANG
IMPLEMENTASI JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PELAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS
PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Latar Belakang

- a. Bahwa sebagai tindaklanjut atas telah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diperlukan penyesuaian dalam pemberian layanan Izin Tinggal Keimigrasian;
- b. Bahwa diperlukan kebijakan masa transisi sampai dengan dapat dilaksanakannya seluruh layanan keimigrasian yang Jenis dan Tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Bahwa masih diperlukannya dukungan kebijakan keimigrasian kepada industri pariwisata nasional dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Implementasi Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan kepastian layanan kepada masyarakat di bidang Izin Tinggal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal melalui penerapan jenis dan tarif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Tujuan

Tujuan diterbitkan surat edaran ini adalah sebagai pedoman bagi petugas imigrasi dalam memberikan pelayanan izin tinggal pada masa transisi sampai dengan dapat dilaksanakannya seluruh layanan keimigrasian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan pelayanan Izin Tinggal Kunjungan pada masa peralihan jenis dan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan fungsi layanan Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian secara umum serta.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;

- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- j. Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0538.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Pemberian Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum :

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan :

- 1) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 3) Melaksanakan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini.

b. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

- 1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pelayanan izin tinggal keimigrasian yang prima serta mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
- 2) Melaksanakan tata cara serta mekanisme alih status keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kepala Kantor Imigrasi :

- 1) Memberikan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan hanya 1 (satu) kali saja untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang diterbitkan sebelum Tanggal 16 April 2022;
- 2) Tidak memberikan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan terhadap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang diterbitkan sejak dan setelah tanggal 16 April 2022;
- 3) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan melalui mekanisme perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pertama dengan melakukan perekaman biometrik dan menggunakan tarif senilai Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 4) Menyelesaikan proses perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang diajukan oleh pemohon sebelum Tanggal 16 April 2022;
- 5) Memberikan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan 1 (satu) kali saja untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan memilih tarif senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Melaksanakan tata cara serta mekanisme alih status Izin Tinggal Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan kewajiban pengawasan keimigrasian lapangan terhadap permohonan alih status Izin Tinggal Keimigrasian yang berdasarkan perkawinan campuran sebelum diterbitkannya persetujuan atau penolakan alih status Izin Tinggal Keimigrasian;
- 8) Melaksanakan pengawasan keimigrasian lapangan terhadap permohonan alih status Izin Tinggal Keimigrasian selain sebagaimana dimaksud pada angka (7), setelah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diterbitkan pada layanan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.

6. Penutup

Surat edaran ini berlaku efektif pada tanggal 16 April 2022 Pukul 00.00 WIB dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia.